

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

No	Isian	Keterangan
1		
2	Nama Mata Kuliah	Hukum Acara Pidana
3	Penyusun RPS	Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH
4	Nama program studi dan fakultas/program/sekolah	PS. Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
5	Waktu penyusunan	Jabuari – Maret 2026



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Tanggal Penyusunan : 20 Januari – 20 April 2025

Mata Kuliah (MK)	Hukum Acara Pidana	MK yang menjadi Prasyarat	Menjadi Prasarat Untuk MK	Integrasi Antar MK
Kode MK		Hukum Dasar		
Rumpun MK (RMK)	Hukum Acara			
Bobot (SKS)	4 SKS	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Dekan
Semester	4 (Empat)			
Dosen Pengampu MK	Prof. Dr. H. Hambali Thalib,SH.,MH. Dr. Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH. Ph.D Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H., M..H. Dr. Sutiawati,SH., M.H Dr. H. Mursyid, S.H., M.H. M. Azham Ilham, S.H., M.H. Muhammad Fauzi Ramadhan,S.H.,M.H Airlangga Putera,S.H.,M.	Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH	Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH	Prof.Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH, MH
Deskripsi Mata Kuliah				
Tautan Kelas Daring				

CPL-PRODI

CPL-1	Mampu menggunakan prinsip dan kaidah hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, agar dapat menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah
CPL-2	Mampu mendukung pengembangan ilmu hukum secara berkesinambungan agar dapat secara konsisten menjalankan perannya dalam penegakan aturan-aturan hukum sesuai sumber-sumber hukum dengan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah
CPL-3	Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan untuk menemukan sumber masalah dan memecahkan masalah melalui proses analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problematika hukum
CPL-4	Mampu mendesain dan memberikan pendapat hukum yang konstruktif, mengakhiri masalah, berdasarkan sumber-sumber hukum guna menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional
CPL-5	Mampu memanfaatkan teknologi dalam menganalisis dan menerapkan ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan undang-undang dalam melakukan penyusunan naskah akademik serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk perjanjian atau klausul kontrak sehingga menghasilkan produk hukum yang tersusun sesuai kaidah dan teori penyusunannya
CPL-6	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum baik secara teoritik maupun secara praktik pada setiap bidang kerja yang ditekuni dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul kharimah.
CPL-7	Mampu melakukan penyelidikan dan mengklasifikasikan aturan hukum sebagai upaya menyelesaikan persoalan melalui proses riset, dan analisis data sesuai dengan karakteristik riset hukum untuk menentukan aturan hukum yang sesuai agar menjawab dinamika dan problematika hukum.
CPL-8	Mampu memprediksi sebuah peristiwa hukum yang berasal dari fenomena antara law in book dan law in action yang terjadi masyarakat. Menyelesaikan kesenjangan hukum yang ada di masyarakat dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan berakhlaqul karimah

CPL-9	Mampu membangun komunikasi dengan metode dakwah untuk menyampaikan ius constitutum dan ius constituendum, baik di forum ilmiah maupun di tengah masyarakat.
CPL-10	Mampu membentuk dan mengelola organisasi/ badan/ lembaga bantuan hukum secara mandiri sebagai sarana dalam memberikan jasa pendidikan dan pendampingan hukum (advokasi) kepada publik.
CPL-11	Mampu merancang, membangun dan menjalankan badan hukum privat di bidang kewirausahaan.
CPL-12	Mampu menerapkan pemahaman hukum, dan argumentasi hukum dalam beragam bahasa mencakup istilah hukum secara verbal maupun non-verbal (tulisan).
CPL-13	Mampu memberikan pelatihan dan pengajaran dalam penyusunan dan penggunaan administrasi keuangan negara/ daerah yang sesuai dengan prinsip good governance.
CPL-14	Mampu menyusun hasil pemeriksaan (audit hukum) terhadap suatu kegiatan dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap hukum.
CPL yang dibebankan pada Mata Kuliah	CPL-1, CPL-6, CPL-7
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai secara komprehensif asas, prinsip, dan sistem Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHP Baru, termasuk perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, serta perkembangan mekanisme modern seperti restorative justice, plea bargain, dan DPA.
CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis keabsahan setiap tahapan proses peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan upaya hukum) melalui pendekatan normatif dan studi kasus untuk menentukan kesesuaian tindakan aparat dengan prinsip due process of law.
CPMK-3	Mahasiswa mampu menyusun dan mengklasifikasikan dokumen hukum acara pidana (surat dakwaan, eksepsi, pleidoi, replik, duplik, dan memori upaya hukum) secara sistematis dan argumentatif berdasarkan kaidah hukum positif dan teknik legal drafting.
CPMK-4	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan kaidah hukum acara pidana dalam memeriksa, menilai pembuktian, serta merumuskan pertimbangan hukum dan putusan perkara pidana secara adil, objektif, dan berintegritas sesuai nilai keadilan substantif dan etika profesi.
Sub-CPMK	
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan paradigma dan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan KUHP Baru serta pergeseran orientasi menuju perlindungan HAM.
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menguraikan asas-asas fundamental Hukum Acara Pidana (due process of law, presumption of innocence, equality before the law, peradilan cepat dan sederhana).
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi dalam setiap tahapan proses pidana.
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan mekanisme modern dalam KUHP Baru seperti restorative justice, plea bargain, dan Deferred Prosecution Agreement (DPA).
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menganalisis keabsahan tindakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk penetapan tersangka dan standar minimal dua alat bukti.
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menganalisis keabsahan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan) berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas.
Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menganalisis kewenangan penuntutan, prapenuntutan, dan legal standing dalam praperadilan.
Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian proses pemeriksaan di persidangan dengan prinsip fair trial dan due process of law.
Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menyusun surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materil secara cermat, jelas, dan lengkap.
Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menyusun eksepsi, pleidoi, replik, dan duplik secara argumentatif berdasarkan konstruksi hukum dan fakta persidangan.
Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menyusun memori upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) secara sistematis dan berbasis ratio decidendi.
Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menilai kekuatan pembuktian dan alat bukti (termasuk alat bukti elektronik) berdasarkan teori pembuktian dan KUHP Baru.
Sub-CPMK 13	Mahasiswa mampu merumuskan pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam perkara pidana secara logis, sistematis, dan berbasis nilai keadilan substantif.
Sub-CPMK 14	Mahasiswa mampu merumuskan putusan perkara pidana (pidanaan, bebas, lepas, judicial pardon) secara objektif, berintegritas, dan beretika.
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK (Disajikan pada lampiran RPS)	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Paradigma & Sistem Peradilan Pidana Terpadu 2. Asas-Asas Fundamental Hukum Acara Pidana

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Hak-Hak Para Pihak dalam Proses Pidana 4. Mekanisme Modern dalam KUHAP Baru 5. Penyelidikan & Penyidikan 6. Upaya Paksa & Legalitas Prosedural 7. Penuntutan & Praperadilan 8. Pemeriksaan di Persidangan 9. Teknik Penyusunan Surat Dakwaan 10. Teknik Penyusunan Eksepsi, Pleidoi, Replik & Duplik 11. Upaya Hukum Biasa & Luar Biasa 12. Teori & Sistem Pembuktian 13. Legal Reasoning & Pertimbangan Hakim 14. Perumusan & Jenis Putusan Pidana
Daftar Pustaka	<p>A. Perayuran Perundang-Undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 4. Surat Edaran (SE) Jampidum No. B-5433/E/Ejp/12/2025 tentang Tata Cara Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pola Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum 6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 8. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana 9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa 10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 12. Termasuk hukum acara di dalam UU khusus: UU HAM Berat (UU No. 26 Tahun 2000), Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), TPPU (UU No. 8 Tahun 2010), Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018), Narkotika UU No. 35 Tahun 2009, UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) dll) 13. Peraturan Pelaksana dari KUHAP 2025 <p>B. Buku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afandi, Fachrizal. Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional, (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2025) 2. Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia 3. Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. 4. Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. 5. Hiariej, Eddy O.S.. Pengantar Hukum Acara Pidana 6. Nelson, Febby Mutiara. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Damera Pres, 2022) 7. Nelson, Febby Mutiara. Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, (Depok : Rajawali Pers, 2020)

<p>8. Nelson, Febby Mutiara. Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi, (Sinar grafika, 2019)</p> <p>9. Nelson, Febby Mutiara. Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Pasca KUHP dan KUHP Baru (Raja Grafindo Persada, 2026)</p> <p>10. Nelson, Febby Mutiara. Tindak Pidana Ekonomi dan Mekanisme Penyelesaian, (Sinar Grafika, 2026)</p> <p>11. Pangaribuan, Aristo; Mufti, Arsa dan Zikri, Ichsan, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Depok: Rajagrafindo, 2017)</p> <p>12. Marbun, Rocky dkk. Hukum Acara Pidana : Landasan Filosofis, Teoretis, dan Konseptual, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021)</p> <p>13. Marbun, Rocky. Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana : Mengungkap Aspek Ideologis (Kepentingan) Dalam Interpretasi Hukum Sebagai Truth-Games, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022)</p> <p>14. Soesilo, R., dkk. Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, (Bandung: Alumni, 2020).</p> <p>15. Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction, (Stanford: Stanford University Press, 1968)</p>

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CPMK-1	Sub-CPMK 1 (P-1)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menjelaskan paradigma KUHP Baru & sistem peradilan pidana terpadu; mampu membuat peta aktor/proses (ICJS)	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas 1 dan soal kuis yang terkait materi ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Evolusi KUHP Lama ke KUHP Baru Sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) Peran Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat Pergeseran orientasi: represif → due process & HAM Relasi KUHP dengan UUD 1945 dan HAM Sumber Rujukan: UU 20/2025; dokumen transisi (SEMA/SE Jampidum); buku Harahap; Hiariej.	Bobot 4 % Nilai CPMK: 1/sub CPMK 1: 5 poin

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	CPMK-1	Sub-CPMK 2 (P-2)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menguraikan asas due process, praduga tak bersalah, equality, cepat-sederhana-biaya ringan; memberi contoh penerapan asas pada kasus	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Due Process of Law • Presumption of Innocence • Equality Before the Law • Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan • Asas legalitas & proporsionalitas prosedural Sumber Rujukan: UU 20/2025; doktrin due process; Harahap (penyidikan/penuntutan); Packer (due process vs crime control)	Bobot 4 % Nilai CPMK : 1/sub CPMK 2: 5 poin
3	CPMK-1	Sub-CPMK 3 (P-3)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Mengidentifikasi hak tersangka/terdakwa/korban/saksi per tahap; menyusun "checklist hak"	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit.	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Hak tersangka & terdakwa • Hak korban & restitusi/kompensasi • Hak saksi & perlindungan saksi • Bantuan hukum & access to counsel • Prinsip non-self incrimination Sumber Rujukan: UU 20/2025; UU SPPA; rujukan korban di UU khusus (TPKS, dll)	Bobot 4 % Nilai CPMK : 1/sub CPMK 3: 5 poin

Peka n	CPMK	Sub- CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit		
4	CPMK- 2	Sub-CPMK 4 (P-4)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menjelaskan RJ, plea bargain, DPA; mampu membedakan syarat, tujuan, dan implikasi hukumnya	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi ruang lingkup dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Restorative Justice Plea Bargain (Pengakuan Bersalah) Deferred Prosecution Agreement (DPA) Judicial Pardon Diversi & pendekatan humanistik <p>Sumber Rujukan: UU 20/2025; buku Nelson (PB/DPA); pedoman transisi Jampidum</p>	Bobot 4 % Nilai CPMK : 2/sub CPMK 4: 5 poin
5	CPMK 2	Sub-CPMK 5 (P-5)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menganalisis sah/tidak penyelidikan–penyidikan; penetapan tersangka; standar minimal 2 alat bukti; menyusun argumentasi singkat	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi berbagai lapangan hukum di Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Definisi & ruang lingkup Standar minimal dua alat bukti Penetapan tersangka Diskresi penyidik Pengawasan prosedural <p>Sumber Rujukan: UU 20/2025; SOP penyidikan; Harahap (penyidikan)</p>	Bobot 6 % Nilai CPMK : 2/sub CPMK 5 : 15 poin

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	CPMK 2	Sub-CPMK 6 (P-6)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menguji legalitas & proporsionalitas upaya paksa; mampu menyusun “uji 5 langkah” (dasar kewenangan, syarat, prosedur, bukti, kontrol)	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi berbagai lapangan hukum di Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Penangkapan Penahanan Pengeledahan Penyitaan Penyadapan & alat bukti elektronik Prinsip necessity & proportionality Sumber Rujukan: UU 20/2025; Perkap/SOP terkait; literatur Hariej	Bobot 6 % Nilai CPMK: 2/sub CPMK 6: 5 poin
7	CPMK 2	Sub-CPMK 7 (P7)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menganalisis prapenuntutan–penuntutan; legal standing & objek praperadilan; menyusun kerangka permohonan/eksepsi praperadilan	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi berbagai lapangan hukum di Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 200 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 600 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Pra-penuntutan Surat dakwaan Legal standing dalam praperadilan Objek & kewenangan praperadilan Pengujian sah/tidaknya tindakan aparat Sumber Rujukan: UU 20/2025; Harahap (pemeriksaan sidang)	Bobot 6 % Nilai CPMK: 2/sub CPMK 7: 5 poin
8		UTS (P-8)	Mampu menganalisis kasus prosedural (penetapan tersangka/upaya paksa/praperadilan) dan	Ujian tertulis berbasis kasus. Kriteria: ketepatan isu, dasar hukum, logika, simpulan	Asinkron: unggah jawaban di LMS (terjadwal)	Luring: ujian kelas (jika dipilih)	Cakupan: Sub-CPMK 1–7 (dominant)	Bobot 20 %

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			menyusun legal opinion ringkas					
9	CPMK 2	Sub-CPMK 8 (P-9)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menilai kesesuaian proses persidangan dengan fair trial; mampu menyusun "alur sidang + hak terdakwa"	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas https://kalam.umi.ac.id/course/index.php?categoryid=4 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi berbagai lapangan hukum di Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Tahapan sidang pidana Pemeriksaan saksi & ahli Hak terdakwa dalam persidangan Prinsip fair trial Etika persidangan Sumber Rujukan:	Bobot 4 % Nilai CPMK: 2/sub CPMK 8: 5 poin
10	CPMK 2	Sub-CPMK 9 (P-10)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas, lengkap; memilih bentuk dakwaan yang tepat	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi berbagai lapangan hukum di Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Syarat formil & materiil Dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif Cermat, jelas, lengkap Kesalahan fatal dakwaan Sumber Rujukan: KUHAP 2025; Harahap; pedoman Kejaksaan (jika digunakan)	Bobot 6 % Nilai CPMK: 2/sub CPMK 9: 5 poin
11	CPMK 2	Sub-CPMK 10	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi	Metode Pembelajaran Asinkron	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> Dasar hukum eksepsi 	Bobot 6 %

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(P-11)	enyusun eksepsi/pleidoi/replik/duplik berbasis fakta & norma	Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>berbasis masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi berbagai lapangan hukum di Indonesia <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Argumentasi pembelaan Teknik konstruksi yuridis Analisis fakta & norma <p>Sumber Pustaka: KUHP 2025; buku praktik peradilan; Harahap</p>	<p>Nilai CPMK: 2/sub CPMK 10: 5 poin</p>
12	CPMK 2	Sub-CPMK 11 (P-12)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menyusun memori banding/kasasi/PK berbasis ratio decidendi & error in law	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan <p>Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit</p>	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi berbagai lapangan hukum di Indonesia <p>Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit</p>	<p>Materi pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi Peninjauan Kembali Ratio decidendi & legal error <p>Sumber Pustaka: KUHP 2025; Harahap (banding/kasasi/PK)</p>	<p>Bobot 6 %</p> <p>Nilai CPMK: 2/sub CPMK 11: 5 poin</p>
13	CPMK 2	Sub-CMPK 12 (P-13)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menilai alat bukti & kekuatan pembuktian termasuk	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang	<p>Metode Pembelajaran Asinkron</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 	<p>Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen memberikan penjelasan tentang 	<p>Materi pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem pembuktian negatif-wettelijk Alat bukti sah 	<p>Bobot 6 %</p> <p>Nilai CPMK: 2/sub</p>

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			elektronik; menerapkan teori pembuktian pada kasus	relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	di Indonesia 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi berbagai lapangan hukum di Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 160 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Alat bukti elektronik • Beban pembuktian • Keyakinan hakim Sumber Rujukan: KUHAP 2025; literatur pembuktian; Hiarij	CPMK 12: 5 poin
14	CPMK 2	Sub-CMPK 13 (P-14)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Menyusun pertimbangan hukum (legal reasoning) yang logis, sistematis, berbasis keadilan substantif	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang pembedangan ilmu hukum 3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait materi pembedangan ilmu hukum Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur pertimbangan hukum • Analisis unsur tindak pidana • Pembuktian unsur • Logika yuridis & konsistensi argumentasi • Keadilan substantif Sumber Rujukan: KUHAP 2025; literatur penalaran hukum; putusan relevan	Bobot 6% Nilai CPMK: 2/sub CPMK 13: 20 poin
15	CPMK 2	Sub-CMPK 14 (P-15)	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan Merumuskan amar putusan (pidana/bebas/lepas/judicial pardon) secara objektif & beretika	Penilaian dilakukan dalam bentuk Observasi Sikap, tugas mandiri/kuis yang relevan dengan indikator. Kriteria penilaian menggunakan	Metode Pembelajaran Asinkron 1. Mahasiswa mengisi Daftar kehadiran (presensi) di kelas 2. Mahasiswa mengakses materi pembelajaran (PPT/PDF) 3. Mahasiswa mengakses tugas	Metode Pembelajaran Kolaboratif dan berbasis masalah: 1. Dosen memberikan penjelasan tentang 2. Mahasiswa memberikan tanggapan dan kesimpulan tentang berbagai lapangan hukum di Indonesia	Materi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> • Putusan pembedaan • Putusan bebas • Putusan lepas • Judicial pardon • Etika & integritas hakim 	Bobot 6% Nilai CPMK: 2/sub CPMK 14: 10 poin

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan (%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Rubrik Keaktifan Belajar dan Rubrik Tugas Mandiri/kuis.	mandiri/soal kuis yang relevan dengan materi dan penjelasan perkuliahan Estimasi Waktu per Pertemuan: 30 Menit	3. Mahasiswa mengerjakan tugas atau soal kuis yang terkait dengan materi berbagai lapangan hukum di Indonesia Estimasi Waktu per pertemuan: Tatap muka: 90 menit, mengerjakan tugas: 120 menit, mengerjakan kuis: 60 menit. Total Waktu per minggu (2x pertemuan) : 680 menit	Sumber Rujukan: KUHAP 2025; literatur putusan; pedoman implementasi	
16		UAS (P-16)	Mampu mengintegrasikan seluruh Sub-CPMK melalui ujian kasus + produk dokumen (dakwaan/pleidoi/pertimbangan/putusan)	komprehensif berbasis kasus + produk drafting. Rubrik: integrasi norma-fakta-pembuktian-putusan	Asinkron: unggah jawaban/proyek di LMS (terjadwal)	Luring: ujian/proyek presentasi (opsional)	Sub-CPMK 1-14	Bobot 20%

* **Metode pembelajaran dapat berupa:** diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Sinkron: interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, menggunakan teknologi audio atau *video conference* atau *chatting*. **Asinkron:** interaksi pembelajaran dilakukan secara eksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa

1. Rancangan Tugas dan Latihan

CMPK	Nama Tugas	Sub-CMPK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas Yang Dihasilkan
CPMK-1 (P-1)	<ol style="list-style-type: none"> Tugas deskripsi resume masing-masing tentang paradigma KUHAP Baru & sistem peradilan pidana terpadu; mampu membuat peta aktor/proses (ICJS) Kuis materi 1 	Sub-CPMK 1	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang: <ul style="list-style-type: none"> Evolusi KUHAP Lama ke KUHAP Baru Sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) Peran Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat 	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai 	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.

			<ul style="list-style-type: none"> • Pergeseran orientasi: represif → due process & HAM • Relasi KUHAP dengan UUD 1945 dan HAM <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait materi 1</p>	<p>mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 600 menit</p>	petunjuk yang tertera		
CPMK-1 (P-2)	<p>1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang asas due process, praduga tak bersalah, equality, cepat-sederhana-biaya ringan</p> <p>2. Kuis materi 2</p>	Sub-CPMK 2	<p>1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due Process of Law • Presumption of Innocence • Equality Before the Law • Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan <p>Asas legalitas & proporsionalitas prosedural</p> <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait dengan materi 2</p>	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 600 menit</p>	<p>1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera</p>	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-1 (P-3)	<p>1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang hak tersangka/terdakwa/korban/saksi per tahap; menyusun "checklist hak"</p> <p>2. Kuis materi 3</p>	Sub-CPMK 3	<p>1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak tersangka & terdakwa • Hak korban & restitusi/kompensasi • Hak saksi & perlindungan saksi • Bantuan hukum & access to counsel • Prinsip non-self incrimination <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal quis yang terkait materi 3</p>	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 600 menit</p>	<p>1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera</p>	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.

CPMK-1 (P-4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang RJ, plea bargain, DPA; mampu membedakan syarat, tujuan, dan implikasi hukumnya 2. Kuis materi 4 	Sub-CPMK 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> • Restorative Justice • Plea Bargain (Pengakuan Bersalah) • Deferred Prosecution Agreement (DPA) • Judicial Pardon • Diversi & pendekatan humanistik 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 4 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal kuis</p> <p>Total waktu: 600 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera 	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-2 (P-5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang sah/tidak penyelidikan–penyidikan; penetapan tersangka; standar minimal 2 alat bukti 2. Kuis materi 5 	Sub-CPMK 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> • Definisi & ruang lingkup • Standar minimal dua alat bukti • Penetapan tersangka • Diskresi penyidik • Pengawasan prosedural 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 5 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal kuis</p> <p>Total waktu: 600 menit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera 	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-2 (P-6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang legalitas & proporsionalitas upaya paksa 2. Kuis materi 6 	Sub-CPMK 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan • Penahanan • Pengeledahan • Penyitaan • Penyadapan & alat bukti elektronik • Prinsip necessity & proportionality 	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai 	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.

			2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 6	mengerjakan soal kuis Total waktu: 600 menit	petunjuk yang tertera.		
CPMK-2 (P-7)	1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang prapenuntutan–penuntutan; legal standing & objek praperadilan; menyusun kerangka permohonan/eksepsi praperadilan 2. Kuis materi 7	Sub-CPMK 7	1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> • Pra-penuntutan • Surat dakwaan • Legal standing dalam praperadilan • Objek & kewenangan praperadilan Pengujian sah/tidaknya tindakan aparat 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 7	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal kuis Total waktu: 600 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-2 (P-8)	1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang proses persidangan dengan fair trial; mampu menyusun “alur sidang + hak terdakwa Kuis materi 8		1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan sidang pidana • Pemeriksaan saksi & ahli • Hak terdakwa dalam persidangan • Prinsip fair trial • Etika persidangan 2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 7	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 240 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal kuis Total waktu: 600 menit	2. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 3. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-2 (P-9)	1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang surat dakwaan yang cermat, jelas, lengkap; memilih bentuk dakwaan yang tepat	Sub-CPMK 8	1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> • Syarat formil & materiil 	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal kuis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.

	2. Kuis materi 9		<ul style="list-style-type: none"> Dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif Cermat, jelas, lengkap Kesalahan fatal dakwaan <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 8</p>	mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera	maksimal pada pekan berikutnya.	
CPMK-2 (P10)	1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang eksepsi/pleidoi/replik/duplik berbasis fakta & norma t 2. Kuis materi 10	Sub-CPMK 9	1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> Dasar hukum eksepsi Argumentasi pembelaan Teknik konstruksi yuridis Analisis fakta & norma <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 9</p>	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera.	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-2 (P-11)	1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang memori banding/kasasi/PK berbasis ratio decidendi & error in law 2. Kuis materi 11	Sub-CPMK 10	1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi Peninjauan Kembali Ratio decidendi & legal error Ultra petita & kekhilafan hakim <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 10</p>	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis Total waktu: 680 menit	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan 2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.	Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis.
CPMK-2 (P-12)	1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang alat bukti & kekuatan pembuktian termasuk	Sub-CPMK 11	1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang	Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama	1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS	Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan	Deskripsi resume dan hasil

	<p>elektronik; menerapkan teori pembuktian pada kasus</p> <p>2. Kuis materi 12</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pembuktian negatif-wettelijk • Alat bukti sah • Alat bukti elektronik • Beban pembuktian • Keyakinan hakim <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 11</p>	<p>180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 680 menit</p>	<p>kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera</p>	<p>secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.</p>	<p>jawaban soal kuis.</p>
CPMK-2 (P-13)	<p>1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang pertimbangan hukum (legal reasoning) yang logis, sistematis, berbasis keadilan substantif</p> <p>2. Kuis materi 13</p>	Sub-CPMK 12	<p>1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur pertimbangan hukum • Analisis unsur tindak pidana • Pembuktian unsur • Logika yuridis & konsistensi argumentasi • Keadilan substantif <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 12</p>	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 680 menit</p>	<p>1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera</p>	<p>Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya.</p>	<p>Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis</p>
CPMK-2 (P-14)	<p>1. Tugas deskripsi resume masing-masing tentang amar putusan (pidana/bebas/lepas/judicial pardon) secara objektif & beretika</p> <p>2. Kuis materi 14</p>	Sub-CPMK 13	<p>1. Mahasiswa mendeskripsikan resume masing-masing tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan pemidanaan • Putusan bebas • Putusan lepas • Judicial pardon • Etika & integritas hakim <p>2. Mahasiswa mengerjakan soal kuis yang terkait materi 13</p>	<p>Mahasiswa mendapatkan penjelasan materi kuliah selama 180 menit dan mengakses kelas kalam selama 60 menit (2x pertemuan/minggu). Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri secara daring, di ruang kelas atau di luar kelas dengan durasi waktu 320 menit dan 120 menit untuk mengerjakan soal quis</p> <p>Total waktu: 680 menit</p>	<p>1. Mahasiswa mengakses tugas mandiri via LMS kalam.ac.id. dan mengupload pada kolom tugas sesuai batas waktu yang ditentukan</p> <p>2. Mahasiswa mengakses kuis via LMS kalam.ac.id atau media lain dan mengerjakan kuis sesuai petunjuk yang tertera</p>	<p>Waktu mengerjakan tugas 300 menit. Untuk soal quis diselesaikan secara daring, sedangkan tugas mandiri dikumpulkan maksimal pada pekan berikutnya</p>	<p>Deskripsi resume dan hasil jawaban soal kuis</p>

--	--	--	--	--	--	--	--

1) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-1

a. Tugas Sub-CPMK 1

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Evolusi KUHAP lama ke KUHAP Baru (UU 20/2025): poin perubahan paling signifikan (minimal 5 poin).
2. Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (ICJS): aktor–fungsi–alur koordinasi (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat/BBH).
3. Pergeseran orientasi: dari pendekatan represif menuju due process & perlindungan HAM (beri 2 contoh konkret).
4. Relasi KUHAP dengan UUD 1945 & prinsip HAM: jelaskan logika “prosedur sebagai jaminan konstitusional”.
5. Output wajib: 1 halaman peta proses (flowchart) ICJS versi KUHAP Baru.

b. Kuis 1 (Materi 1)

1. Jelaskan makna ICJS dan sebutkan minimal 4 aktor utama beserta fungsi intinya.
2. Apa yang dimaksud “due process” dalam konteks HAP? Beri 1 contoh pelanggaran prosedural.
3. Sebutkan minimal 3 alasan mengapa KUHAP Baru dipandang menguatkan perlindungan HAM.
4. Uraikan perbedaan singkat “prosedur sebagai formalitas” vs “prosedur sebagai jaminan konstitusional”.
5. Studi mini: jika penetapan tersangka dilakukan tanpa fondasi bukti yang memadai, prinsip apa yang terlanggar?

a. Tugas Sub-CPMK 2

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Due Process of Law: unsur minimalnya dalam HAP (minimal 5 unsur).
2. Presumption of Innocence: implikasi pada pembuktian dan pemberitaan.
3. Equality Before the Law: contoh penerapan/penyimpangan dalam praktik.
4. Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan: indikator dan dilema penerapannya.
5. Asas legalitas & proporsionalitas prosedural: hubungan dengan upaya paksa.

b. Kuis 2 (Materi 2)

1. Bedakan due process dan fair trial (minimal 2 perbedaan).
2. Beri contoh tindakan aparat yang melanggar presumption of innocence.
3. Bagaimana asas equality diuji dalam perlakuan terhadap tersangka/korban?
4. Apa makna asas cepat-sederhana-biaya ringan dalam desain KUHAP Baru?
5. Jelaskan arti proporsionalitas dalam tindakan prosedural.

a. Tugas Sub-CPMK 3

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Hak tersangka pada tahap penyelidikan–penyidikan (minimal 6 hak).
2. Hak terdakwa pada tahap penuntutan–persidangan (minimal 6 hak).
3. Hak korban: restitusi/kompensasi dan posisi korban dalam proses pidana.
4. Hak saksi: perlindungan saksi, kewajiban, dan batasan.
5. Output wajib: susun Checklist Hak per tahap (tabel 4 kolom: tahap–hak–dasar hukum–risiko pelanggaran).

b. Kuis 3 (Materi 3)

1. Apa itu non-self incrimination dan mengapa penting?
2. Sebutkan 5 hak tersangka yang paling menentukan fairness proses.
3. Mengapa hak korban kini menjadi fokus dalam KUHAP Baru?
4. Apa konsekuensi hukum bila hak bantuan hukum diabaikan?
5. Studi mini: saksi diintimidasi—hak apa yang dilanggar dan apa implikasinya?

a. Tugas Sub-CPMK 4

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Restorative Justice (RJ): tujuan, syarat, tahapan, dan risiko penyalahgunaan.
2. Plea Bargain (Pengakuan Bersalah): rasionalitas, syarat, dan jaminan perlindungan hak.
3. Deferred Prosecution Agreement (DPA): konsep, ruang untuk korporasi, serta tujuan efisiensi/keadilan.
4. Judicial Pardon: hubungan dengan pemidanaan dan keadilan substantif.
5. Buat tabel komparatif RJ vs Plea Bargain vs DPA (aspek: subjek, prasyarat, output, kontrol, implikasi).

b. Kuis 4 (Materi 4)

1. Bedakan RJ dan Plea Bargain dari sisi tujuan dan output.
2. Untuk siapa DPA relevan dan apa esensinya?
3. Sebutkan 3 prinsip yang harus dijaga agar Plea Bargain tidak melanggar HAM.
4. Apa makna judicial pardon dalam konteks putusan?
5. Studi mini: kasus korporasi—mekanisme modern apa yang paling relevan dan mengapa?

2) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-2

a. Tugas Sub-CPMK 5

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Definisi dan batas penyelidikan vs penyidikan (beda tujuan, output, dan kewenangan).
2. Standar minimal 2 alat bukti: rasionalitas dan konsekuensi bila tidak terpenuhi.
3. Penetapan tersangka: indikator dan titik rawan cacat prosedur.
4. Diskresi penyidik: batasan dan akuntabilitas.
5. Output wajib: analisis 1 skenario “naik penyidikan” (IRAC 1 halaman).

b. Kuis 5 (Materi 5)

1. Bedakan penyelidikan dan penyidikan (3 aspek).
2. Mengapa standar minimal 2 alat bukti penting?
3. Apa risiko penetapan tersangka prematur?
4. Sebutkan 2 bentuk kontrol terhadap penyidik.
5. Studi mini: Sprindik terbit tanpa penyelidikan yang jelas—apa isu due process-nya?

a. Tugas Sub-CPMK 6

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Syarat dan prosedur penangkapan serta titik rawan pelanggaran.
2. Syarat dan prosedur penahanan beserta uji “necessity & proportionality”.
3. Penggeledahan & penyitaan: standar formal, saksi, berita acara, dan chain of custody.
4. Penyadapan & bukti elektronik: prinsip legalitas dan perlindungan privasi.
5. Output wajib: buat Uji 5 Langkah untuk 1 tindakan upaya paksa (pilih salah satu).

b. Kuis 6 (Materi 6)

1. Apa perbedaan prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam upaya paksa?
2. Kapan penahanan menjadi tidak proporsional? Beri contoh.
3. Sebutkan 3 syarat utama agar penggeledahan sah.
4. Mengapa chain of custody penting dalam penyitaan dan bukti elektronik?
5. Studi mini: penyitaan tanpa berita acara—apa akibatnya pada pembuktian?

a. Tugas Sub-CPMK 7

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Konsep pra-penuntutan dan koordinasi penyidik–penuntut umum.
2. Ruang kewenangan penuntutan dan prinsip dominus litis dalam sistem Indonesia.
3. Praperadilan: objek, legal standing, dan ruang pengujiannya.
4. Bedah singkat 1 isu praperadilan: sah tidaknya penahanan/penyitaan/penetapan tersangka.
5. Output wajib: kerangka permohonan praperadilan 2 halaman (posita–petitum).

b. Kuis 7 (Materi 7)

1. Apa fungsi pra-penuntutan?
2. Jelaskan dominus litis secara singkat.
3. Sebutkan objek praperadilan yang paling krusial.
4. Apa syarat legal standing pemohon praperadilan?
5. Studi mini: penyitaan cacat prosedur—bisakah diuji di praperadilan? jelaskan.

a. Tugas Sub-CPMK 8

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Tahapan sidang pidana (agenda utama dan output tiap tahap).
2. Prinsip fair trial dalam persidangan: hak terdakwa dan kewajiban hakim.
3. Pemeriksaan saksi/ahli: standar pertanyaan, keberatan, dan penilaian kredibilitas.
4. Etika persidangan: peran jaksa, penasihat hukum, dan majelis.
5. Output wajib: bagan “alur sidang + hak terdakwa” (1 halaman).

b. Kuis 8 (Materi 8)

1. Sebutkan 5 tahapan sidang pidana yang umum.
2. Apa indikator fair trial dalam pemeriksaan saksi?
3. Jelaskan perbedaan saksi fakta dan ahli (singkat).
4. Apa peran hakim dalam menjaga due process di persidangan?
5. Studi mini: terdakwa tidak diberi kesempatan membela diri—asas apa yang dilanggar?

3) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-3

a. Tugas Sub-CPMK 9

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Syarat formil dan materiil surat dakwaan.
2. Bentuk dakwaan (tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif) + kapan digunakan.
3. Kesalahan fatal dakwaan (contoh minimal 3) dan dampaknya.
4. Output wajib: drafting 1 surat dakwaan sederhana (kasus hipotetik 1 halaman fakta).

b. Kuis 9 (Materi 9)

1. Apa arti “cermat, jelas, lengkap” dalam dakwaan?

2. Kapan dakwaan alternatif dipilih?
3. Sebutkan 3 kesalahan fatal dakwaan.
4. Apa hubungan dakwaan dengan pembuktian?
5. Studi mini: dakwaan kabur (obscuur) — konsekuensinya apa?

a. Tugas Sub-CPMK 10

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Struktur eksepsi: kompetensi, formil, materiil, obscuur, error in persona, dll.
2. Struktur pleidoi: bantahan unsur, bantahan pembuktian, argumentasi keadilan.
3. Replik & duplik: fungsi dan teknik merespons.
4. Output wajib: susun 1 eksepsi atau 1 pleidoi (pilih salah satu) minimal 2 halaman.

b. Kuis 10 (Materi 10)

1. Sebutkan 3 dasar eksepsi yang lazim.
2. Apa perbedaan eksepsi dan pleidoi?
3. Mengapa pleidoi harus berbasis fakta sidang?
4. Apa fungsi replik dan duplik?
5. Studi mini: eksepsi “dakwaan kabur”—argumentasi intinya apa?

a. Tugas Sub-CPMK 11

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Tujuan banding, kasasi, dan PK serta perbedaan objek pengujiannya.
2. Konsep ratio decidendi, error in law, dan kekhilafan hakim.
3. Struktur memori upaya hukum (identitas–fakta–alasan–permintaan).
4. Output wajib: susun 1 memori banding/kasasi/PK (pilih salah satu) 3–4 halaman.

b. Kuis 11 (Materi 11)

1. Bedakan banding vs kasasi (2 aspek).
2. Apa yang diuji dalam PK?
3. Apa itu ratio decidendi?
4. Jelaskan “error in law” secara singkat.
5. Studi mini: hakim menerapkan pasal yang tidak didakwakan—isu hukumnya apa?

4) URAIAN TUGAS UNTUK CPMK-4

a. Tugas Sub-CPMK 12

Buatlah deskripsi analisis kasus masing-masing tentang:

1. Terapkan teori pembuktian (negatif-wettelijk) pada 1 skenario kasus.
2. Klasifikasikan alat bukti: saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa + bukti elektronik.
3. Uji relevansi, admissibility, dan bobot pembuktian.
4. Output wajib: matriks pembuktian (unsur delik × alat bukti × penilaian).

b. Kuis 12 (Materi 12)

1. Apa itu sistem pembuktian negatif-wettelijk?
2. Bedakan “alat bukti” dan “barang bukti”.
3. Apa syarat agar bukti elektronik dapat bernilai pembuktian?
4. Jelaskan beban pembuktian dalam perkara pidana.
5. Studi mini: chain of custody putus—apa dampaknya?

a. Tugas Sub-CPMK 13

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Struktur pertimbangan hukum (fakta terbukti–analisis unsur–pembuktian–kesimpulan).
2. Teknik legal reasoning: konsistensi, koherensi, dan basis keadilan substantif.
3. Analisis unsur tindak pidana dan cara membuktikannya.
4. Output wajib: draft pertimbangan hukum 2–3 halaman dari kasus hipotetik (fakta disediakan dosen).

b. Kuis 13 (Materi 13)

1. Apa elemen wajib dalam pertimbangan hukum?
2. Mengapa analisis unsur delik harus eksplisit?
3. Apa itu koherensi argumentasi?
4. Jelaskan hubungan legal reasoning dan keadilan substantif.
5. Studi mini: putusan tanpa analisis bukti—apa cacatnya?

a. Tugas Sub-CPMK 14

Buatlah deskripsi resume masing-masing tentang:

1. Jenis putusan: pemidanaan, bebas, lepas (bedakan unsur & konsekuensinya).
2. Judicial pardon: kapan relevan dan apa logikanya.
3. Struktur amar putusan yang benar (ringkas, tegas, executable).
4. Etika & integritas: penghindaran bias, konflik kepentingan, dan pertimbangan kemanusiaan.
5. Output wajib: rumuskan 1 amar putusan untuk kasus hipotetik + alasan singkat.

b. Kuis 14 (Materi 14)

1. Bedakan putusan bebas dan lepas.
2. Kapan putusan pemidanaan dijatuhkan?
3. Apa itu judicial pardon dan apa syarat moral-yuridisnya?
4. Apa prinsip etika yang wajib melekat pada hakim?
5. Studi mini: fakta terbukti tetapi bukan tindak pidana—putusan apa yang tepat?

2. Rancangan Evaluasi

1) EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-1

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 1:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 1

Setiap poin jawaban bernilai 9,09 dengan total nilai 100 untuk 11 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas Sub-CPMK 2:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80

d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 2:

Setiap poin jawaban bernilai 12,5 dengan total nilai 100 untuk 8 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas Sub-CPMK 3:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 3:

Setiap poin jawaban bernilai 8,3 dengan total nilai 100 untuk 12 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 4:

- 1) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- 2) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- 3) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- 4) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 4:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

2) EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-2

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 5:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 5:

Setiap poin jawaban bernilai 7,14 dengan total nilai 100 untuk 14 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 6:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 6:

Setiap poin jawaban bernilai 9,09 dengan total nilai 100 untuk 11 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 7:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80

d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 7:

Setiap poin jawaban bernilai 9,09 dengan total nilai 100 untuk 11 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 8:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 8:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 9:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 9:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 10:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 10:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 11:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 11:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 12:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 12:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 13:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 13:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 14:

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 14:

Setiap poin jawaban bernilai 5,88 dengan total nilai 100 untuk 17 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

EVALUASI RANCANGAN TUGAS CPMK-3**Evaluasi Penilaian Tugas sub-CPMK 15:**

- a) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sempurna maka nilai 91-100
- b) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa sangat baik maka nilai 81-90
- c) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa cukup baik maka nilai 71-80
- d) Jika deskripsi resume oleh mahasiswa kurang maka nilai 50-70

Evaluasi Penilaian Kuis 15:

Setiap poin jawaban bernilai 10 dengan total nilai 100 untuk 10 pertanyaan yang dijawab secara sempurna

Alokasi Waktu Proses Pembelajaran

CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (menit)					Pembelajaran lainnya	Total Waktu (menit_)
		Proses Pembelajaran	Tugas	Quis	Diskusi	Presentasi		
CMPK-1	Sub-CPMK 1	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 2	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 3	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 4	180	240	120	0	0	60	600
CMPK-2	Sub-CPMK 5	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 6	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 7	180	240	120	0	0	60	600
	Sub-CPMK 8	180	240	120	0	0	60	600

	Sub-CPMK 9	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CMPK 10	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CPMK 11	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CPMK 12	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CPMK13	180	320	120	0	0	60	680
	Sub-CPMK14	180	320	120	0	0	60	680
CMPK-3	Sub-CPMK15	180	320	120	0	0	60	680
UTS								120
UAS								120
Total Alokasi Waktu (menit)		2700	3840	1680				9.760
Alokasi Waktu Proses Pembelajaran Mata Kuliah (jam/ment)								163

Keterangan:

1 sks setara dengan 45 jam per semester

3. Rubrik Penilaian

a. Penilaian Ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK Untuk UTS

No	NIM	Mahasiswa	CPMK-1												CPMK-2									UTS					
			Sub-CPMK 1			Sub-CPMK 2			Sub-CPMK 3			Sub-CPMK 4			Sub-CPMK 5			Sub-CPMK 6			Sub-CPMK 7			Nilai UTS					
			NS	N C	NK(%)	NS	NC	NK(%)	N S	N C	NK(%)	N S	N C	NK(%)	N S	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)	NS	NC	NK(%)
1			5	4	80,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
2			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
3			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
4			5	5	100,00	10	5	100,00	5			5			20			5			5			5			100		
5			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		
6			5	5	100,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		
7			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		
8			5	4	80,00	10	4	80,00	5			5			20			5			5			5			100		
9			5	3	60,00	10	3	60,00	5			5			20			5			5			5			100		
10			5	3	60,00	10	3	60,00	5			5			20			5			5			5			100		
			Rerata		84,00	Rerata		84,00																		100	82,20	82,58	

Keterangan :

NS = Nilai Standar

NC = Nilai Capaian

4. Lampiran

MATRIKS CPL DENGAN CPMK

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Jumlah SKS : 4

Kode CPL & CPMK	Deskripsi CPMK dan Sub-CPMK
CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-6, CPL-7, CPL-8, CPL-12	<p>CPMK 1 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai secara komprehensif asas, prinsip, dan sistem Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHP Baru, termasuk perlindungan hak tersangka, terdakwa, korban, serta perkembangan mekanisme modern seperti restorative justice, plea bargain, dan DPA.</p> <p>Sub-CPMK: 1) Menjelaskan paradigma dan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan KUHP Baru. 2) Menguraikan asas-asas fundamental Hukum Acara Pidana. 3) Mengidentifikasi hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. 4) Menjelaskan mekanisme modern (RJ, Plea Bargain, DPA, Judicial Pardon).</p>
CPL-1, CPL-3, CPL-4, CPL-6, CPL-7, CPL-8, CPL-12, CPL-14	<p>CPMK 2 Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis keabsahan setiap tahapan proses peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan upaya hukum) melalui pendekatan normatif dan studi kasus untuk menentukan kesesuaian tindakan aparat dengan prinsip due process of law.</p> <p>Sub-CPMK: 5) Menganalisis keabsahan penyelidikan dan penyidikan. 6) Menganalisis legalitas dan proporsionalitas upaya paksa. 7) Menganalisis kewenangan penuntutan dan praperadilan. 8) Menganalisis kesesuaian proses persidangan dengan prinsip fair trial.</p>
CPL-1, CPL-4, CPL-5, CPL-6, CPL-7, CPL-10, CPL-12	<p>CPMK 3 Mahasiswa mampu menyusun dan mengklasifikasikan dokumen hukum acara pidana (surat dakwaan, eksepsi, pleidoi, replik, duplik, dan memori upaya hukum) secara sistematis dan argumentatif berdasarkan kaidah hukum positif dan teknik legal drafting.</p> <p>Sub-CPMK: 9) Menyusun surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materil. 10) Menyusun eksepsi, pleidoi, replik, dan duplik secara argumentatif. 11) Menyusun memori upaya hukum berbasis ratio decidendi dan error in law.</p>
CPL-1, CPL-4, CPL-6, CPL-7, CPL-8, CPL-12, CPL-14	<p>CPMK 4 Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan kaidah hukum acara pidana dalam memeriksa, menilai pembuktian, serta merumuskan pertimbangan hukum dan putusan perkara pidana secara adil, objektif, dan berintegritas sesuai nilai keadilan substantif dan etika profesi.</p>

	Sub-CPMK: 12) Menilai kekuatan pembuktian termasuk alat bukti elektronik. 13) Merumuskan pertimbangan hukum (legal reasoning) secara sistematis. 14) Merumuskan amar putusan (pidana, bebas, lepas, judicial pardon) secara objektif dan beretika.
--	---

MATRIKS CPMK DAN SUB CPMK

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Jumlah SKS : 4

Kode CPMK		Deskripsi CPMK dan Sub CPMK
CPMK 1	Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan paradigma dan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan KUHP Baru serta pergeseran orientasi menuju perlindungan HAM.
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu menguraikan asas-asas fundamental Hukum Acara Pidana (due process of law, presumption of innocence, equality before the law, peradilan cepat dan sederhana).
	Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi dalam setiap tahapan proses pidana
	Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan mekanisme modern dalam KUHP Baru seperti restorative justice, plea bargain, dan Deferred Prosecution Agreement (DPA).
CPMK 2	Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu menganalisis keabsahan tindakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk penetapan tersangka dan standar minimal dua alat bukti
	Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu menganalisis keabsahan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan) berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas
	Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu menganalisis kewenangan penuntutan, prapenuntutan, dan legal standing dalam praperadilan
	Sub CPMK 8	Mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian proses pemeriksaan di persidangan dengan prinsip fair trial dan due process of law.
CPMK 3	Sub CPMK 9	Mahasiswa mampu menyusun surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materil secara cermat, jelas, dan lengkap.
	Sub CPMK 10	Mahasiswa mampu menyusun eksepsi, pleidoi, replik, dan duplik secara argumentatif berdasarkan konstruksi hukum dan fakta persidangan.
	Sub CPMK 11	Mahasiswa mampu menyusun memori upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) secara sistematis dan berbasis ratio decidendi.
CPMK 4	Sub CPMK 12	Mahasiswa mampu menilai kekuatan pembuktian dan alat bukti (termasuk alat bukti elektronik) berdasarkan teori pembuktian dan KUHP Baru
	Sub CPMK 13	Mahasiswa mampu merumuskan pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam perkara pidana secara logis, sistematis, dan berbasis nilai keadilan substantif
	Sub CPMK 14	Mahasiswa mampu merumuskan putusan perkara pidana (pidana, bebas, lepas, judicial pardon) secara objektif, berintegritas, dan beretika

Alokasi Waktu Pengajaran

No.	CPMK	Sub-CPMK	Alokasi Waktu (jam)
	CPMK-1	Sub-CPMK1	12
		Sub CPMK 2	12
		Sub CPMK 3	12
		Sub CPMK 4	12
	CPMK-2	Sub CPMK 5	14
		Sub CPMK 6	14
		Sub CPMK 7	14
		Sub CPMK 8	14
	CPMK-3	Sub CPMK 9	12
		Sub CPMK 10	12
		Sub CMPK 11	12
	CPMK-4	Sub CPMK 12	12
		Sub CPMK 13	12
		Sub CPMK 14	12
	UTS	UTS	8
	UAS	UAS	8
Total Waktu			180